

## Mengungkap Hasil Audit BPK atas Dugaan Penyimpangan Bank Jateng (48/bersambung) Pembiaran Kredit Macet Mantan Karyawan

**SEMARANG-** Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapatkan konfirmasi kepada Sub Divisi SDM bahwa PT Bank Jateng belum mempunyai aturan tentang pelunasan kredit pegawai yang diberhentikan secara tidak normal. Selain itu, PT Bank Jateng juga belum melakukan langkah pencegahan terjadinya kredit macet pada mantan pegawai dengan memperhitungkan hak dan kewajiban pegawai.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

Hal itu terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng atas Operasional Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2013 dan 2014 sampai bulan Juli.

LHP No. 446/LHP/BPK/XVIII. SMG/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 tersebut ditandatangani Kepala BPK

### BANK JATENG BERMASALAH

RI Perwakilan Jateng saat itu Dr Criskuntadi.

Menurut BPK RI, hal tersebut tidak sesuai dengan klausul perjanjian kredit PT Bank Jateng dengan para Nasabah, Hak Mengakhiri perjanjian "Bank berhak mengakhiri perjanjian kredit ini secara sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diambil berikut pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lain dengan seketika dan tunai apabila menurut pertimbangan Bank, peminjam tidak memenuhi pembayaran pinjaman baik pokok, bunga, denda sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini".

Menurut BPK RI Juga tidak

sesuai dengan lampiran SK Direksi No.0313/HT.01.01/2011 tanggal 28 September 2011 Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam pengkreditan menyatakan bahwa "Kebijakan pokok dalam pengkreditan merupakan kebijakan yang harus dilakukan setiap akan memberikan kredit kepada calon debitur/debitur dengan selalu memperhitungkan azas manfaat, yaitu bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi bank, bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan bermanfaat bagi perkembangan usaha debitur dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian".

Hal itu mengakibatkan tidak terjaminnya hak PT Bank Jateng atas kredit pegawai yang diberhentikan secara tidak normal per 31 Juli 2014

sebesar Rp 2,045 miliar.

Permasalahan tersebut terjadi karena Direksi belum menetapkan ketentuan tentang prosedur atas pelunasan kredit pegawai yang diberhentikan secara tidak normal.

Kepada BPK RI, Divisi Kredit Bank Jateng menyampaikan bahwa pelunasan kredit pegawai yang mengundurkan diri dan diberhentikan secara tidak normal telah dicover dengan program asuransi penjaminan kredit. Sehingga tidak diperlukan ketentuan tentang prosedur atas pelunasan kredit pegawai.

Sedangkan berkaitan dengan pegawai yang mengundurkan diri dan masih terdapat outstanding, Bank Jateng menyampaikan pengajuan klaim atas pinjaman dimaksud belum dibayar/diselesaikan oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya Divisi Kredit akan meminta kantor cabang untuk melakukan penagihan

kepada perusahaan asuransi.

Tanggapan PT Bank Jateng tersebut tidak bisa diterima BPK RI. Karena terdapat tiga pegawai yang mengundurkan diri dan diberhentikan secara tidak normal masing-masing RH, N, dan FR masih memiliki sald debit senilai Rp 722.057.603,00 dengan kondisi macet dan tidak di cover asuransi.

Sehingga BPK RI merekomendasikan kepada Direksi agar menetapkan pedoman yang mengatur tentang tata cara penanganan kredit pegawai PT Bank Jateng yang diberhentikan secara tidak normal, baik dengan pelunasan secara langsung atau dengan penambahan aguna sebagai ganti atas agunan gaji.

BPK RI juga minta PT Bank Jateng menyelesaikan outstanding kredit pegawai PT Bank Jateng yang telah diberhentikan secara tidak normal (udi/muz)